

## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pelaku usaha dan konsumen secara yuridis sering dinyatakan berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya.<sup>1</sup>

Suatu perjanjian apabila memuat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam suatu perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.<sup>2</sup> Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 63

<sup>2</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 114

meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya<sup>3</sup>

Perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengundang perdebatan.<sup>4</sup> Perjanjian yang mengandung klausula baku sebenarnya tidak dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) terdapat larangan mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian yang bertujuan untuk melindungi konsumen.<sup>5</sup> Apabila tetap dicantumkan maka klausula baku itu menjadi batal demi hukum.<sup>6</sup> Faktanya klausula baku yang dilarang tersebut hingga saat ini masih dicantumkan oleh pelaku usaha tanpa adanya sanksi yang dikenakan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh sikap konsumen terhadap keberadaan klausula baku, ketaatan pelaku usaha terhadap aturan dan ketegasan aparaturnegara dalam menegakkan aturan dan sanksi.<sup>7</sup>

Peran hakim menjadi sangat penting dan menentukan. Di pundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, baik yang didasarkan pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 76

<sup>5</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm 110

<sup>6</sup> Shidarta, *Op. Cit*, hlm 151

<sup>7</sup> David M L Tobing, *Konsumen Dan Klausula Baku*, dalam <http://bpkn.go.id/uploads/document/6ac89beeea3f0dc87095541b6523952083ebd4dc.pdf>, Akses 19 Desember 2016

asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Namun demikian, setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda sehingga banyak ditemui berbagai putusan yang kontroversi. Dalam hal ini, pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang memberikan putusan berbeda dengan putusan tingkat peradilan sebelumnya. Perbedaan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang besar mengingat putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga menentukan nasib dari masing-masing pihak yang berperkara sebagai upaya hukum yang terakhir.

Putusan Mahkamah Agung mengenai keberatan terhadap gugatan pembatalan klausula baku tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum serta menyatakan BPSK Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara. Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa antara PT Exertainment Indonesia (Pemohon Kasasi) dan Rachmat Suharto alias Steven Roy (termohon kasasi) merupakan sengketa ingkar janji (*wanprestasi*) dengan dasar Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor

---

<sup>8</sup> Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 7

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang berbunyi:

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan /atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Mahkamah Agung membenarkan keberatan kasasi PT Exertainment Indonesia bahwa belum terjadi kerugian pada termohon kasasi (Rachmat Suharto alias Steven Roy), namun merupakan tindakan termohon kasasi yang tidak dapat memenuhi persyaratan dalam “Perjanjian Keanggoaan” yang telah disepakati sehingga bukan merupakan sengketa konsumen melainkan sengketa ingkar janji (wanprestasi). sehingga gugatan BPSK yang mempersoalkan Pasal 18 UUPK tidak tepat dan kabur karena bukan termasuk kewenangan BPSK dan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan Hukum. Selain itu juga membenarkan tindakan PT Exertainment Indonesia (Pemohon Kasasi) dengan dikabulkannya gugatan sebagai penyedia jasa tempat kebugaran beserta alatnya untuk mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam “Perjanjian Keanggotaan” yang berisi ketentuan dan persyaratan keanggotaan, pernyataan penolakan tanggung jawab atas kehilangan barang milik konsumen serta menolak tanggung jawab atas segala bentuk risiko akibat penggunaan peralatan kebugaran. Sementara itu berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby yang memperkuat putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014 dengan menyatakan perjanjian dengan klausula baku tersebut mengandung

cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menganalisis klausula-klausula baku dalam “Perjanjian Keanggotaan” dan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sebagai putusan yang final dan mengikat mengingat putusan pengadilan tingkat sebelumnya berbeda, sehingga nantinya dapat dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat atau belum sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.

## **B. Identitas Para Pihak**

Mengacu kepada latar belakang tentang pilihan kasus yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal terkait identitas para pihak:

1. Pihak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat
  - a. Pihak Penggugat dan Tergugat atas gugatan di BPSK Kota Malang
    - 1) Pihak Penggugat

Pihak penggugat adalah Rachmat Suharto alias Steven Roy, bertempat tinggal di Jalan Manyar Rejo 60-62 RT 002 RW 006 Desa/Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

2) Pihak Tergugat

Pihak Tergugat adalah PT Exertainment Indonesia, berkedudukan di Plaza Chaze Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21 Jakarta Selatan.

b. Pihak Pemohon dan Termohon Keberatan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai berikut:

1) Pemohon Keberatan

Pemohon keberatan adalah PT Exertainment Indonesia, berkedudukan di Plaza Chaze Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21 Jakarta Selatan, yang dikuasakan kepada Indra Pramono Ekoputra, S.H., dkk, beralamat di Grand Panglima Polim Kavling 88 Lantai 4, Jalan Panglima Polim Raya Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015.

2) Termohon Keberatan

Termohon keberatan adalah Rachmat Suharto alias Steven Roy, bertempat tinggal di Jalan Manyar Rejo 60-62 RT 002 RW 006 Desa/Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, yang dikuasakan kepada Suhandi, S.H., dkk, beralamat di Komplek Mega Galaxy 14B, no. 1, Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015.

c. Pihak Pemohon dan Termohon Keberatan dalam permohonan kasasi di Mahkamah Agung sebagai berikut:

1) Pemohon Kasasi

Pemohon kasasi adalah PT Exertainment Indonesia, berkedudukan di Plaza Chaze Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21 Jakarta Selatan, yang dikuasakan kepada Indra Pramono Ekoputra, S.H., dkk, beralamat di Grand Panglima Polim Kavling 88 Lantai 4, Jalan Panglima Polim Raya Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 1270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 mei 2015.

2) Termohon Kasasi

Termohon kasasi adalah Rachmat Suharto alias Steven Roy, bertempat tinggal di Jalan Manyar Rejo 60-62 RT 002 RW 006 Desa/Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

2. Pengadilan yang Mengadili

a. Sidang permohonan keberatan atas putusan BPSK pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili adalah:

- 1) Tahsin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis
- 2) Hari Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim anggota
- 3) Musa Arief Aini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim anggota

b. Sidang permohonan kasasi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada sidang permohonan kasasi, yang memeriksa dan mengadili adalah:

- 1) Soltoni Mohdally, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis
- 2) Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D., sebagai Hakim anggota
- 3) H. Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim anggota

3. Tanggal Putusan

- a. Permohonan gugatan di BPSK Kota Malang diputus pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014.
- b. Sidang permohonan keberatan tingkat pertama diputus pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015.
- c. Sidang permohonan kasasi diputus pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016.

**C. Posisi Kasus**

PT Exertainment Indonesia merupakan Pelaku Usaha penyedia jasa kebugaran beserta alatnya dengan nama Celebrity Fitness, berkedudukan di Plaza Chaze Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21 Jakarta Selatan. Pada tanggal 28 Nopember 2014 PT Exertainment Indonesia digugat di BPSK Kota Malang oleh Rachmat Suharto alias Steven Roy, bertempat tinggal di Jalan Manyar Rejo 60-62 RT 002 RW 006 Desa/Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan gugatan pembatalan penerapan klausula baku yang tercantum



dalam Perjanjian Keanggotaan sebagai syarat pengguna jasa alat kebugaran Celebrity Fitness.

Rachmat Suharto alias Steven Roy merupakan konsumen pengguna jasa tempat kebugaran Celebrity Fitness milik PT Exertainment Indonesia, dengan dibuktikan 2 (dua) buah kartu member anggota yang berlaku seumur hidup dengan total pembayaran Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dikuatkan dengan pengadaan Perjanjian Keanggotaan Nomor GX-10001722 tertanggal 15 November 2008. Pada tanggal 29 Oktober 2014 PT Exertainment Indonesia melakukan pemutusan keanggotaan terhadap Rachmat Suharto alias Steven Roy secara sepihak dengan alasan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan menolak mengembalikan sisa uang pembayaran yang mengacu pada “Perjanjian Keanggotaan” yang telah disepakati. Selain itu, bahwa di dalam “Perjanjian Keanggotaan” bagi anggota tempat kebugaran Celebrity Fitness milik PT Exertainment Indonesia mengandung klausula-klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK. Pihak Rachmat Suharto alias Steven Roy merasa dirugikan dan melakukan gugatan kepada BPSK Kota Malang pada tanggal 28 Nopember 2014 dengan gugatan pembatalan terhadap klausula baku dalam perjanjian dan meminta ganti kerugian atas pemberlakuan klausula-klausula dalam “Perjanjian Keanggotaan” yang merugikan pihaknya.

Putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014 tertanggal 22 Desember 2014 mengabulkan gugatan Rachmat Suharto alias Steven

Roy (Tergugat Kasasi) dengan berbagai pertimbangan hukum. Adapun amar putusan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Rachmat Suharto alias Steven Roy) sebagian dan menolak gugatan selebihnya;
2. Menghukum Tergugat (PT Exertainment Indonesia) untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan seketika dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima putusan BPSK;
3. Menghukum tergugat untuk melakukan penyesuaian terhadap klausula baku yang bertentangan dengan UUPK;
4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat yang diumumkan kepada masyarakat melalui 4 (empat) media massa terbitan Surabaya dan 2 (dua) media massa nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran 2 kolom x 100 mmk;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa klausula baku dalam “Ketentuan dan Persyaratan Keanggotaan” dan “Pernyataan Penolakan Tanggung Jawab” yang tercantum dalam Perjanjian Anggota PT Exertainment Indonesia Trade Name-Celebrity Fitness Surabaya Mengandung cacat hukum dan batal demi hukum.

Putusan BPSK tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN SBY., tanggal 21 Mei 2015 yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan yaitu PT Exertainment

Indonesia namun ditolak karena keberatan yang diajukan tidak terbukti dalam persidangan.

Adapun amar putusan dapat diringkas sebagai berikut :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Exertainment Indonesia;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah)

Namun berbeda, pada tanggal 15 Juni 2015 PT Exertainment Indonesia melakukan keberatan pada tingkat kasasi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 30 Maret 2016 yaitu mengabulkan permohonan kasasi PT Exertainment Indonesia dan membatalkan putusan sebelumnya, dengan alasan bahwa BPSK Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan menganggap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum.

Persoalan muncul saat terjadi perbedaan putusan hakim yang bertentangan. Klausula baku dalam perjanjian ketentuan dan persyaratan keanggotaan Celebrity Fitness yang telah dinyatakan dalam putusan BPSK Kota Malang dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK karena mengandung klausula-klausula baku yang dilarang dan jelas merugikan konsumen, seperti penolakan pengembalian uang pembayaran apabila perjanjian batal, melakukan perubahan biaya secara sepihak, melakukan perpanjangan

anggota secara otomatis tanpa pemberitahuan, penolakan tanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri serta menolak bertanggung jawab atas segala risiko yang dialami anggota saat menggunakan alat kebugaran. Keberadaan klausula baku tersebut dibenarkan dan cenderung diabaikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sekaligus membatalkan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN SBY yang sebelumnya menyatakan perjanjian dengan klausula baku tersebut mengandung cacat hukum dan batal demi hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi penting untuk menentukan mengenai sudahkah tepat dan sesuai suatu putusan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, menganggap bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dan BPSK Kota Malang di anggap tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Rachmat Suharto alias Steven Roy (termohon kasasi) merupakan sengketa ingkar janji (wanprestasi) dan bukan merupakan sengketa konsumen karena merupakan tindakan termohon kasasi yang tidak dapat memenuhi persyaratan dalam “Perjanjian Keanggoaan” yang telah disepakati sehingga bukan merupakan sengketa konsumen melainkan sengketa ingkar janji (wanprestasi). Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung adalah Pasal 1 angka 8 Keputusan menteri Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Namun dalam putusan sebelumnya, Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN SBY dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta yang terungkap persidangan terbukti telah terjadi kerugian pada pihak Rachmat Suharto alias Steven Roy (termohon keberatan) sebagai konsumen. Selain itu terbukti “Perjanjian keanggotaan” yang dijadikan acuan telah melanggar ketentuan pasal 18 UUPK. Sehingga perlu pengkajian lebih lanjut mengenai ketepatan Putusan Mahkamah Agung sebagai Putusan Inkrah yang seharusnya mencerminkan keadilan bagi para pihak.

#### **D. Amar Putusan**

Dalam kasus ini, pemohon kasasi yaitu PT Exertainment Indonesia telah mengajukan keberatan atas putusan BPSK pada Pengadilan Negeri Surabaya namun ditolak, kemudian mengajukan keberatan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung sehingga telah dikeluarkan putusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dengan berbagai pertimbangan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara ini. Adapun amar putusan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT Exertainment Indonesia tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN SBY., tanggal 21 Mei 2015 yang menguatkan

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 026P.BPSK/12/2014, tanggal 22 Desember 2014;

Selain itu juga, MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan BPSK Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Menghukum Termohon kasasi /Termohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### **E. Permasalahan Hukum**

Mengacu kepada latar belakang pemilihan kasus, posisi kasus dan ringkasan putusan yang telah dipaparkan tersebut, maka permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah:

1. Apakah klausula baku yang tercantum dalam “Perjanjian Keanggotaan” Celebrity Fitness milik PT Exertainment Indonesia telah tepat dan sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengingat putusan pengadilan sebelumnya yang dibatalkan menyatakan perjanjian dengan klausula baku tersebut mengandung cacat hukum dan batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK ?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung sudah tepat dan mencerminkan nilai keadilan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 mengingat putusan

sebelumnya di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby yang menguatkan putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014 berbeda?

## F. Kajian Teori

### 1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdato adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>9</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdato mempunyai beberapa kelemahan antara lain:<sup>10</sup>

- a. Hanya mengenai perjanjian sepihak saja, yaitu dapat dilihat dari perkataan “satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, sehingga ada kesan seolah-olah hanya merupakan perjanjian sepihak. Adapun perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdato tersebut juga meliputi perjanjian timbal balik.
- b. Kata perbuatan mencakup juga konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga dalam tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ctk. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 338

<sup>10</sup> Evi Ariyani, *hukum perjanjian*, ombak, 2003, hlm 2 Sebagaimana dikutip dari Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, alumni, Bandung, 1986, hlm 77

(*overechmatigdaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya lebih tepat jika dipakai kata “Persetujuan”.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas karena mencakup juga masalah pelangsungan perkawinan yang telah diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud dalam hal tersebut diatas adalah hubungan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dimaksud/dikehendaki oleh buku II KUHPerdara sebenarnya hanya perjanjian yang bersifat kebendaan semata-mata, jadi bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan untuk mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas peruntukannya.

Memberikan batasan pengertian perjanjian secara lengkap dan sempurna sulit untuk dilakukan. R. Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>11</sup> Sementara J. Satrio memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 2



belah pihak saling mengikatkan diri.<sup>12</sup> Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua belah pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu di langgar maka ada akibat hukumnya.<sup>13</sup>

Pada hukum perjanjian berlaku beberapa ketentuan mengenai asas-asas yang merupakan dasar berlakunya hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara lain :<sup>14</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>15</sup>

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian, Buku I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 27

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm 95

<sup>14</sup> *Ibid*, 33

<sup>15</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9

- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dinyatakan salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>16</sup> Sehingga mengandung pengertian bahwa perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat berupa persesuaian kehendak dan pernyataan mengenai obyek yang diperjanjikan antara kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*Pacta Sun Servanda*)

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang.

d. Asas Itikad baik (*Goede Trouw*)

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas Itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif berupa kejujuran

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 10

seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik obyektif berupa norma kepatutan dalam suatu masyarakat.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian antara lain :<sup>17</sup>

- a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Menurut Subekti syarat sah perjanjian poin 1 dan 2 yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat yang menyangkut subjek hukum yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif ini dilanggar maka terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan syarat sah perjanjian poin 3 dan 4 yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek dan isi perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Di dalam suatu perjanjian harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta terdapat 3 unsur pokok yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm 75

a. Unsur Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam suatu perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Unsur yang mutlak dipenuhi agar perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa unsur-unsur pokoknya adalah barang dan harga.

b. Unsur Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti apabila dalam suatu perjanjian para pihak tidak mengatur secara detail dan kemudian dalam pelaksanaannya timbul suatu perselisihan maka berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aksidentalialia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, asal tidak bertentangan dengan hukum, norma dan kesusilaan.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) kedua belah pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku(standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990, hlm 25

(*acceptatie*). Sering dipertanyakan waktu terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian antar pihak, mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu :<sup>19</sup>

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

## 2. Pengertian Akad Menurut Islam

Secara umum pengertian akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, falak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Secara khusus pengertian akad adalah

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 24

perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara” yang berdampak pada objeknya.<sup>20</sup> Dalam hukum Islam mengatur pula mengatur bagi para pihak untuk memenuhi akad-akad yang telah disepakati bersama, seperti yang dijelaskan dalam QS Al Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةً  
 اَلَا تَعْلَمُوْنَ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُّجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ  
 اِلٰهَ يَحْكُمُ مَا يَرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

### 3. Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum. Perjanjian sewa menyewa di atur dalam Pasal 1548-1600 KUHPperdata. Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama satu waktu tertentu dan dengan pembayaran

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, , Bandung , 2006, hlm 43

sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.<sup>21</sup>

Di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kadang terjadi permasalahan dimana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*. *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>22</sup>

#### 4. Wanprestasi dalam Perjanjian

Prestasi atau yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu<sup>23</sup>. Sementara itu, wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau

---

<sup>21</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm 381.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, hlm 27

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Ctk Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 87.

dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>24</sup> Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:<sup>25</sup>

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dapat dituntut untuk:

- a. Memenuhi perjanjian
- b. Memenuhi perjanjian ditambah ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti rugi

## 5. Perjanjian Baku dan Klausula Eksonerasi

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara kedua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subyektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat obyektif). Namun terkadang kedudukan dari kedua belah pihak tidak seimbang, yang pada

---

<sup>24</sup> Yahya harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, alumni, Bandung, 1986, hlm 60

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Bandung, 2008, hlm 45



akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.<sup>26</sup> Penerapan suatu perjanjian yang tidak seimbang sehingga menimbulkan keuntungan bagi pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dan/atau klausula baku karena format dan isinya telah ditentukan sebelumnya secara sepihak. Perjanjian seperti ini umumnya dicantumkan dalam setiap dokumen perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan oleh pihak lainnya.<sup>27</sup>

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi tentang klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 sebagai berikut:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam UUPK dimaksudkan oleh undang-undang agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sementara menurut Sutan Remi Sjahdeini mengartikan

---

<sup>26</sup> Abdul Halim Barkarulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 95.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 96.

perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>28</sup> Seperti yang berlaku bagi setiap konsumen yang akan menggunakan jasa kebugaran Celebrity Fitness yang dimiliki PT Exertainment Indonesia diharuskan melakukan “Perjanjian Keanggotaan” yang berisi klausula baku.

Perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut :<sup>29</sup>

a. Bentuk perjanjian tertulis

Bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku, dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.

b. Format perjanjian dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan dan ukuran dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya. Sehingga tidak dapat diganti, dirubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir

---

<sup>28</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 139

<sup>29</sup> Abdul kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 6

yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

c. Syarat perjanjian ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha daripada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, tanggung jawab tersebut beralih menjadi beban konsumen.

d. Konsumen hanya menerima atau menolak

Jika konsumen menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, maka harus menandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan tersebut, ia dapat menolak namun tidak dapat melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah distandarisasikan tersebut.

e. Perjanjian baku selalu menguntungkan Pelaku usaha

Perjanjian baku dirancang secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, sehingga perjanjian yang dibuat dengan cara demikian akan selalu menguntungkan pelaku usaha.

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

a. Perjanjian baku sepihak

Perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut, biasanya oleh pelaku usaha yang kedudukannya lebih kuat.

b. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah

Perjanjian baku yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah.

c. Perjanjian baku yang sudah ditentukan dilingkungan notaris atau advokat

Perjanjian yang sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan

Menurut KUHPerdara penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian dianggap tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dengan dasar pasal 1338 KUHPerdara. Hal tersebut karena

---

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hlm 49.

dalam perjanjian baku tidak semua isi perjanjian dibakukan hanya saja mengurangi keberadaan asas kebebasan berkontrak. Konsumen masih diberi kebebasan untuk menentukan mengenai jenis barang, jumlah, warna, tempat, waktu dan dan hal lain yang berkaitan dengan objek perjanjian. Sederhananya konsumen masih diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan objek perjanjian. Hal yang menjadi masalah adalah terdapat klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak, dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Klausula eksonerasi rumusan pengusaha membebaskan pembuktian pada konsumen bahwa konsumen tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Klausula eksonerasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada pengusaha bahwa ia tidak bersalah, sehingga bebas tanggung jawab. Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Apabila terdapat kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha maka bertentangan dengan kesusilaan.

Munir Fuady menggunakan istilah klausula eksemsi untuk menyebut klausula eksonerasi. Klausula eksemsi adalah suatu klausula

dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.<sup>31</sup>

Secara Yuridis teknis, klausula eksemisi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3(tiga) metode sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.
- b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.
- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak.

Konsumen sebagai pihak yang lemah sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha, oleh karena itu dibuat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Pasal 18 UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, hlm 98.

<sup>32</sup> *Ibid*

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
- 5) Perlindungan terhadap konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dan Sengketa konsumen

#### **6. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan Sengketa Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya sangat mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari Negara atas pemenuhannya. Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu (keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali).<sup>33</sup> Menurut UUPK Pasal 1 angka (2),

---

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Op Cit*, hlm 8



pengertian konsumen adalah “ Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian konsumen yang terdapat di dalam UUPK termasuk ke dalam pengertian konsumen akhir, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Orang (*naturlijk person*);
- b. Barang dan/atau jasa atau produk;
- c. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain;
- d. Tidak untuk diperdagangkan kembali.

Berdasarkan Pasal 1 UUPK, Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan. Hal ini berarti bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beritikad baik dan bertanggung jawab. Bentuk perlindungan yang diberikan UUPK adalah dengan mengakui, baik hak dan kewajiban konsumen di satu pihak maupun hak dan kewajiban pelaku usaha di lain pihak.

UUPK mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 19, berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan antara pihak tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, sedang pihak yang lain tidak merasa demikian. Menurut Nasution

sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Sedangkan pengertian sengketa konsumen menurut Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang berbunyi:

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan /atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Menurut Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Perlindungan konsumen, yang dapat melakukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah konsumen perorangan, sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM), dan Pemerintah. Objek sengketa haruslah produk konsumen, artinya produk itu merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan/atau rumah tangga konsumen. Menurut Pasal 23 UUPK, gugatan konsumen dapat diajukan ke Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan dimana konsumen berdomisili. Hal ini mempermudah konsumen dalam hal pengajuan gugatan ke pelaku usaha karena konsumen tidak perlu mencari dan mengajukan gugatan ke daerah pelaku usaha berdomisili.

Sanksi terhadap pelanggaran UUPK dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 60 ayat 1

menentukan bahwa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak RP 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa:

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 19)
- b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan (Pasal 20)
- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya, berlaku juga terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan jasa. (Pasal 25 dan Pasal 26)

Sanksi pidana adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Sanksi pidana ini terdiri atas:

- a. Pidana Pokok, berupa:
  - (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),

Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan **Pasal 18** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

b. Sanksi Pidana Tambahan

Ketentuan pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- (1) Perampasan barang tertentu;
- (2) Pengumuman keputusan hakim;
- (3) Pembayaran ganti rugi;
- (4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

- (5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- (6) Pencabutan izin usaha

## 7. Peran Hakim dalam Pembuatan Putusan

Untuk menegakkan hukum dan keadilan peran hakim sangat menentukan melalui putusannya. Hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menggabungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu peristiwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hukum ini penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang menilai putusan tersebut terutama dalam tingkat kasasi karena hakim kasasi hakikatnya hanya berwenang mengenai pemeriksaan tentang hukumnya (*judex juris*).<sup>34</sup>

Hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa dari para pencari keadilan sudah saatnya merubah belenggu paradigma lama, yaitu hukum tidak hanya dipahami dari bentuk teks-teks bunyi pasal undang-undang, tetapi apa yang ada di belakang teks (*legal reesening*).

---

<sup>34</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Ctk pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm 217

Sebagaimana pendapat Gustav radbruch yang dikutip Sadjipto bahwa nilai hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Para professional hukum harusnya sampai pada dataran mencari apa filosofi pasal itu, atau mencari apa manfaat pasal itu dibuat bagi manusia, kalau tidak manfaat boleh tidak pasal itu disimpangi.<sup>35</sup> Kalau professional hukum dalam hal berhukum tidak sampai pada dataran keadilan tetapi hanya salah benar berdasarkan kualifikasi hukum yang didasarkan teks-teks bunyi pasal undang-undang, maka hakim sebagai salah satu professional hukum sering dinyatakan dalam ungkapan hanya sebatas “sebagai corong undang-undang”, oleh karenanya peran pengadilan sebagai institusi hukum tempat orang mencari keadilan berubah peran menjadi kantor penerapan undang-undang, atau dalam istilah yang digunakan Satjipto peradilan perannya menjadi sempit yang terisolasi karena pengadilan tidak lebih dan tidak kurang hanya sebagai corong undang-undang.<sup>36</sup> Jika hakim sangat berpegang teguh pada nilai-nilai ideal hukum maka putusan akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun jika terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke nilai-nilai subjektif akan berimplikasi pada

---

<sup>35</sup> Abdul Jamil, *Cara Berhubungan yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan hukum Progresif*, Edisi No. 1 Vol.15, Januari 2008

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Ctk. Kedua, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 38

merosotnya kualitas putusan hakim, artinya putusan akan menjauhi nilai keadilan dan kebenaran.<sup>37</sup>

Nilai keadilan berupa keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam suatu putusan pengadilan perkara perdata dapat menggunakan parameter sebagai berikut:<sup>38</sup>

Tabel 1  
Parameter Keadilan dalam Putusan Hakim

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asumsi dasar: Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).</li> <li>• Hasil pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap memenuhi keadilan substantif, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif tidak ada keadilan substantif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asumsi dasar: Keadilan prosedural adalah keadilan yang terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/ pihak yang berkepentingan) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.</li> <li>• Hasil pengukuran: Jika hasil pengukuran nilainya positif, maka dianggap terdapat keadilan prosedural, sebaliknya jika hasil pengukuran nilainya negatif maka tidak ada keadilan prosedural.</li> </ul>
Penjabarannya	Penjabarannya
1. Apakah hakim menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan?	1. Apakah putusan hakim sudah memuat halhal yang harus ada dalam suatu

<sup>37</sup> M Syamsudin, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum, Edisi Khusus Vol. 18, 2011

<sup>38</sup> M Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor: 74/PDT.G2009/PN.YK)*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014



<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah hakim menggunakan sumber hukum berupa doktrin sebagai dasar pertimbangan?</li> <li>3. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?</li> <li>4. Apakah amar putusan hakim merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan fakta dan hukum?</li> <li>5. Apakah konklusi dalam putusan hakim ini sudah runtut dan sistematis yang didukung oleh pertimbangan fakta dan hukum, sehingga tidak ada konklusi yang dipaksakan?</li> <li>6. Dalam menetapkan amar putusan, apakah teridentifikasi adanya pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)?</li> </ol>	<p>putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?</li> <li>3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?</li> <li>4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?</li> <li>5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?</li> </ol>
--	--

### G. Pertimbangan Hukum Putusan

Hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.<sup>39</sup> Dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim harus dimuat dalam pertimbangan atau konsideran yang

<sup>39</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 5

mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian sehingga suatu putusan mempunyai nilai objektif.<sup>40</sup> Selain itu, hakim juga bertanggung jawab terhadap para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>41</sup>

Selanjutnya, penulis akan memaparkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Majelis hakim mengabulkan gugatan PT Exertainment Indonesia yang ditolak oleh putusan pengadilan sebelumnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, Mahkamah agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pokok perkara yang diperiksa dan diputus oleh BPSK Kota Malang adalah mengenai tindakan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Celebrity Fitnes sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Keanggotaan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga merupakan sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>40</sup> Sri Wardah & Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm 217

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 15. Sebagaimana dikutip dari Scholten, *Eigemeen Deel*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwoile, 1935, hlm 114

ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

- b. Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen, maka BPSK *in casu* BPSK Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Exertainment Indonesia tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby., tanggal 21 Mei 2015 yang menguatkan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014., tanggal 22 Desember 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar yang telah ditetapkan;
- 3) Bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

## H. Metode Kajian

### 1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang berkaitan dengan gugatan pembatalan perjanjian baku yang dilakukan oleh PT

Exertainment Indonesia dengan parameter keadilan dan ketepatan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang pengkajiannya berdasarkan pada norma-norma hukum, yang berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah permasalahan sengketa konsumen antara PT Exertainment Indonesia dengan Rachmat Suharto alias Steven Roy dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dengan mempertimbangkan putusan tingkat sebelumnya.
- b. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

#### 4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu Putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

#### 5. Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
  - 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian engketa Konsumen
  - 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia (Kepmendag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengkera konsumen.
  - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

- 6) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby
  - 7) Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014
  - 8) Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain terdiri dari :
- 1) Buku-buku yang terkait dan/relevan dengan penelitian
  - 2) Pendapat para ahli (doktrin)
  - 3) Jurnal Ilmiah
  - 4) literatur-literatur lain yang relevan
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain terdiri dari :
- 1) Kamus hukum
  - 2) Kamus bahasa Indonesia
  - 3) Ensiklopedia

## 6. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi Pustaka, mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi Dokumen, mengkaji berbagai dokumen Putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014, Putusan Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

#### 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yaitu mengorganisasikan bahan-bahan hukum sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Kegiatan ini meliputi mengurai dan menggolongkan bahan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## **I. Analisis Hukum**

Analisis hukum yang dilakukan peneliti pada studi kasus kali ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta tersebut hingga pada putusan hakim peneliti dapat menganalisa kasus hukum sebagai berikut:

### **1. Analisis Isi Klausula baku dalam “Perjanjian Keanggotaan” dan “Perjanjian Tambahan Keanggotaan” Celebrity Fitness Milik PT Exertainment Indonesia**

Rachmat Suharto alias Steven Roy merupakan konsumen pengguna jasa tempat kebugaran Celebrity Fitness yang dimiliki oleh PT Exertainment Indonesia, dengan dibuktikan 2 (dua) buah kartu member anggota yang berlaku seumur hidup dengan total pembayaran Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dikuatkan dengan pengadaan Perjanjian Keanggotaan Nomor GX-10001722 tertanggal 15 November 2008. Pada tanggal 29 Oktober 2014 Celebrity Fitness memutus keanggotaan Rachmat Suharto alias Steven Roy secara sepihak dengan dasar telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian keanggotaan, selain itu juga menolak pengembalian sisa uang pembayaran karena perjanjian baru berjalan sekitar 6 tahun dengan alasan adanya klausula dalam perjanjian yang menyatakan semua uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Dalam Perjanjian Keanggotaan tersebut dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN SBY yang



menguatkan Putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014 telah melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK. Namun dalam putusan Inkrahnya di tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan BPSK sebelumnya, sehingga Putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat sebagai upaya hukum yang terakhir telah merugikan konsumen. Oleh karena itu, penulis akan mencoba membandingkan klausula-klausula dalam “Perjanjian Keanggotaan” Celebrity Fitness milik PT Exertainment Indonesia dengan Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang klausula baku yang dilarang. Klausula-klausula baku dalam “Perjanjian Keanggotaan” dan “Perjanjian Tambahan Keanggotaan” yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK yang disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2  
Hasil Analisis Isi Perjanjian klausula baku yang berjudul “Ketentuan dan Persyaratan Keanggotaan” dikaitkan dengan Pasal 18 UUPK

No	Isi Klausula Baku	Keterangan
1	Nomor 1 (satu) yang Menyatakan (dikutip), “Anda wajib memenuhi batas usia (18 tahun atau lebih) ketika menyetujui perjanjian ini. <b>Celebrity Fitness berhak mengubah setiap dan seluruh peraturan dari waktu ke waktu sesuai kebijaksanaan kami.</b> Setelah sekali didaftarkan maka anda setuju bahwa semua peraturan ini berlaku pada anda.”	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

2	<p>Nomor 4 (empat) yang Menyatakan (dikutip), <b>“Celebrity Fitness berhak untuk menaikkan <i>Monthly Dies</i> (pembayaran Bulanan)/biaya perpanjangan berdasarkan kebijakan <b>tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.</b>”</b></p>	<p>Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f dan g UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang :</p> <p>a. Huruf f, “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.”</p> <p>b. Huruf g, “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”</p>
3	<p>Nomor 11 (sebelas) yang Menyatakan (dikutip), “Biaya keanggotaan dan <b>pembayaran bulanan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan</b> terlepas dari jumlah penggunaan nyata ataupun perubahan-perubahan dari fasilitas klub termasuk pengurangan dari luas klub. Perubahan biaya-biaya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dinaikkan melalui pemberitahuan 7(tujuh) hari dimuka yang akan dikirim ke alamat anda seperti yang tercantum di perjanjian ini atau dapat melali email atau alamat kantor anda. <b>Semua uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.</b> Jika salah satu klub kami</p>	<p>Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyatakan pelaku usaha dilarang : “menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.”</p>

	berhenti beroperasi, keanggotaan anda akan secara otomatis dialihkan ke klub kami yang terdekat.”	
4	Nomor 12 (dua belas) yang Menyatakan (dikutip), “Anda tidak boleh membekukan keanggotaan anda kecuali ketika anda dalam berpergian di dalam atau ke luar Indonesia selama lebih dari 30 hari, disertai dengan <b>bukti berupa tiket pesawat atau surat perintah perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau sekolah.</b> Selama pembekuan, anda tidak akan dikenakan pembayaran bulanan yang telah ditetapkan, tapi dikenakan <i> Holding Fee </i> (biaya pembekuan) via <i> auto-pay </i> untuk mempertahankan keanggotaan. <b>Celebrity Fitness berhak menaikkan <i> Holding Fee </i> dari waktu ke waktu.</b> ”	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e, f dan g UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang : a. Huruf e, “mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.” b. Huruf f, “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.” c. Huruf g, “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”
5	Nomor 14 (empat belas) yang Menyatakan (dikutip), “ untuk melindungi kepentingan bisnisnya dan demi keselamatan dan pertimbangan para anggota lainnya, Celebrity Fitness berhak memutuskan keanggotaan setiap anggota. Alasan pemutusan dapat berupa perilaku yang dianggap tidak pantas, termasuk juga tindakan kekerasan terhadap anggota lain atau staff Celebrity Fitness. <b>Semua uang yang</b>	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang : “menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.”

	<b>telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.”</b>	
6	Nomor 16 (enam belas) yang Menyatakan (dikutip), “Anda perlu menunjukkan kartu keanggotaan anda untuk masuk ke Celebrity Fitness. Jika kartu anda hilang atau dicuri, anda wajib menghubungi klub untuk menerbitkan kembali kartu pengganti. Anda bertanggung jawab atas biaya penggantian kartu, <b>Celebrity Fitness berhak untuk menaikkan biaya penggantian kartu dari waktu ke waktu.”</b>	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f dan g UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang : a. Huruf f, “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.” b. Huruf g, “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”
7	Nomor 17 (tujuh belas) yang Menyatakan (dikutip), “Satu set handuk (satu handuk besar dan satu handuk kecil) tersedia untuk anda dan tanpa biaya yang hanya dapat digunakan di dalam klub saja. Apabila anggota tidak mengembalikan handuk, kehilangan atau merusak handuk anda akan dikenakan biaya pengganti. <b>Celebrity Fitness berhak untuk menaikkan biaya penggantian handuk dari waktu ke waktu.”</b>	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f dan g UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang : a. Huruf f, “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.” b. Huruf g, “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”
8	Nomor 20 (dua puluh) yang Menyatakan (dikutip),	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang

<p>“Kamera atau alat perekam foto/video lainnya termasuk telepon genggam yang memiliki alat perekam seperti yang dimaksud tersebut, dilarang digunakan untuk pengambilan gambar atau rekaman dalam lokasi klub terutama di area tempat ruang ganti. <b>Celebrity Fitness tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang di seluruh area klub.</b>”</p>	<p>menyatakan pelaku usaha dilarang “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”</p>
--	---

Sumber : Data dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 15/Pdt.G/2015/PN.Sby., yang mengutip langsung dari “perjanjian keanggotaan” Celebrity fitness milik PT Exertainment Indonesia.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa ketentuan Nomor 1 (satu), 4 (empat), 12 (dua belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) Perjanjian keanggotaan Celebrity Fitness terdapat klausula sebagai berikut:

- a. Perjanjian Nomor 1 (satu) terdapat klausula (dikutip), “...Celebrity Fitness berhak mengubah setiap dan seluruh peraturan dari waktu ke waktu sesuai kebijaksanaan kami...”
- b. Perjanjian Nomor 4 (empat) terdapat klausula (dikutip), “...Celebrity Fitness berhak untuk menaikkan *Monthly Dies* (pembayaran Bulanan)/biaya perpanjangan berdasarkan kebijakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu...”
- c. Perjanjian Nomor 12 (dua belas) terdapat klausula (dikutip),...  
Celebrity Fitness berhak menaikkan  *Holding Fee* (biaya pembekuan) dari waktu ke waktu.”...

- d. Perjanjian Nomor 16 (enam belas) terdapat klausula (dikutip),...  
Celebrity Fitness berhak untuk menaikkan biaya penggantian kartu dari waktu ke waktu.”
- e. Perjanjian Nomor 17 (tujuh belas) terdapat klausula (dikutip), “...  
Celebrity Fitness berhak untuk menaikkan biaya penggantian handuk dari waktu ke waktu.....”.

Dalam kutipan klausula-klausula baku tersebut, konsumen harus tunduk pada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK mengatur mengenai larangan pelaku usaha yang berbunyi :

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

Oleh karena itu, jika dicermati kutipan klausula baku dalam Perjanjian Keanggotaan tersebut terdapat unsur yang menjelaskan bahwa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuat aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan isi perjanjian secara sepihak. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha menguntungkan baginya dan menghindarkan dari berbagai risiko karena dapat saja dengan aturan baru/tambahan tersebut mengalihkannya kepada konsumen. Selain itu menaikkan biaya dalam berbagai fasilitas dengan sepihak memungkinkan merugikan pihak konsumen dan mengurangi harta

kekayaan konsumen secara nyata, seperti larangan pelaku usaha pada Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK yang berbunyi: “memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”. Oleh karena itu, klausula-klausula baku di dalam “Perjanjian Keanggotaan” Nomor 1 (satu), 4 (empat), 12 (dua belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf f UUPK.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui pada “Perjanjian Keanggotaan” Nomor 11 (sebelas) dan 14 (empat belas) terdapat klausula (dikutip), “...pembayaran bulanan/uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan ...”, jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berbunyi melarang pelaku usaha untuk: “ menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen”. Sehingga jika dicermati dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, pelaku usaha dilarang menolak pengembalian uang/pembayaran yang dilakukan oleh konsumen apabila perjanjian dibatalkan, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan/atau sebab lain yang dibenarkan. Diketahui bahwa dalam Perjanjian Keanggotaan Nomor 11 (sebelas) dan 14 (empat belas) terdapat klausula yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c. Sehingga perbuatan pelaku usaha dalam Nomor 11 (sebelas)

dan 12 (dua belas) telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui juga bahwa dalam perjanjian Nomor 20 (dua puluh) terdapat klausula (dikutip), "...Celebrity Fitness tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang di seluruh area klub...", jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang "menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha", Maka klausula perjanjian Nomor 20 (dua puluh) telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a.

Selain perjanjian keanggotaan, Celebrity Fitness juga melakukan perjanjian tambahan kepada para calon anggotanya yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) UUPK sebagaimana terdapat dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3  
Hasil Analisis Isi Perjanjian Keanggotaan Tambahan yang berjudul  
" Pernyataan Penolakan Tanggung Jawab" dikaitkan dengan  
Pasal 18 UUPK

No	Isi Klausula Baku	Keterangan
1	Nomor 1 (satu) yang menyatakan (dikutip), "Selama latihan, setiap anggota berhak menggunakan loker harian untuk menyimpan barang-barangnya. Dengan menandatangani perjanjian ini anda setuju bahwa <b>Celebrity Fitness tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang hilang atau dicuri</b> dari loker harian dan/atau loker sepatu dengan alasan apapun. Anda bertanggung jawab untuk	Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang "menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha"



	menjaga keamanan barang-barang pribadi anda ditempat.”	
2	<p>Nomor 2 (dua) yang menyatakan (dikutip) “Penggunaan fasilitas di Celebrity Fitness tentunya mengandung resiko kecelakaan bagi setiap anggota sendiri, atau anggota lainnya atau orang lain disekitarnya, baik disebabkan oleh anggota maupun oleh orang lain. Jika ada tuntutan dari siapa pun juga yang dikarenakan oleh cedera apapun, kehilangan atau kerusakan lainnya yang berkaitan dengan anda atau tamu anda, maka anda menyetujui untuk:</p> <p>i. <b>Membela Celebrity Fitness atas segala tuntutan tersebut dan membayar Celebrity Fitness atas segala pengeluaran termasuk biaya hukum berkaitan dengan tuntutan tersebut.</b></p> <p>ii. <b>Melindungi Celebrity Fitness dari segala tanggung jawab kepada anda, suami/istri anda, anak dalam kandungan, keluarga, atau siapapun juga, sebagai akibat yang terkait dari tuntutan tersebut.”</b></p>	<p>Bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf g UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang:</p> <p>a. Huruf a, “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”</p> <p>b. Huruf g “Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”</p>

Sumber : Data dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 15/Pdt.G/2015/PN.Sby., yang mengutip langsung dari Perjanjian Keanggotaan tambahan yang berjudul “Pernyataan Penolakan Tanggung Jawab” PT Exertainment Indonesia.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui pada perjanjian Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) terdapat klausula baku sebagai berikut:

- a. Perjanjian Nomor 1 (satu) terdapat klausula (dikutip), "... Celebrity Fitness tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang hilang atau dicuri..."
- b. Perjanjian Nomor 2 (dua) terdapat klausula (dikutip), "... Membela Celebrity Fitness atas segala tuntutan tersebut dan membayar Celebrity Fitness atas segala pengeluaran..." dan "...Melindungi Celebrity Fitness dari segala tanggung jawab kepada anda..."

jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang "menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha", maka klausula baku yang terdapat pada perjanjian tambahan Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan analisis diatas keberadaan klausula baku dalam Perjanjian Keanggotaan dan perjanjian tambahan keanggotaan Celebrity Fitness jika ditinjau dari Pasal 18 UUPK, klausula pada perjanjian baku tersebut melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a, c, e,f dan g UUPK. Sehingga akibat hukumnya menurut Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi:

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"

Klausula baku dalam perjanjian keanggotaan dan perjanjian tambahan keanggotaan Celebrity Fitness menurut Pasal 18 ayat (3) dianggap batal demi hukum. Hal yang dianggap batal adalah klausula

bakunya, sehingga seharusnya Celebrity Fitness melakukan penyesuaian klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK, seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat 4 UUPK yang berbunyi: “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”

Klausula baku menurut Hukum Islam, para pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah pada (QS An Nisa':29) yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa dalam hal perdagangan termasuk di dalamnya adalah perjanjian termasuk pada perjanjian yang sah namun harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan di antara para pihak. Sementara, dalam perjanjian baku dalam Perjanjian Keanggotaan PT Exertainment Indonesia cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak pelaku usaha untuk menerima setiap

klausula perjanjian baku yang mengandung klausula yang dilarang dan merugikan konsumen. Namun posisi konsumen pada pihak yang lemah sehingga mau tidak mau konsumen akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian. Dengan demikian perjanjian baku tersebut tidak mengandung salah satu prinsip, yaitu prinsip keseimbangan (*tawazun*). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi *fasad*. Akad yang *fasad* (dapat dibatalkan), yaitu akad yang terpenuhinya rukun dan syarat syaratnya, tetapi ada segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Oleh karena itu, perjanjian baku tersebut menurut Hukum Islam tidak dapat berlaku mengikat bagi para pihak.

Hukum perjanjian ditinjau dari Hukum Perdata memang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdota ayat (1) yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Meskipun dalam perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, perlu diingat bahwa pada Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Hal tersebut merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Oleh Karen itu, keberadaan asas kebebasan berkontrak

tidak berlaku secara mutlak, namun terdapat batasan-batasan dalam hal-hal tertentu.

Selain itu, dari Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula baku pada perjanjian seperti halnya suatu perjanjian pada umumnya harus memenuhi baik syarat-syarat obyektif maupun syarat-syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian serta memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta kedudukan yang seimbang dari para pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu syarat obyektif dari sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula.

Berdasarkan uraian dari berbagai sumber hukum yang mengatur tentang perjanjian dan perjanjian baku khususnya dapat diketahui bahwa berlaku asas *Lex posterior derogate lex priori*, yaitu ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu. Dengan kata lain, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama.<sup>42</sup> Sehingga berlaku ketentuan UUPK yang mengesampingkan peraturan yang ada lebih dulu. Artinya, perjanjian sewa menyewa alat kebugaran dengan menggunakan Perjanjian Keanggotaan Celebrity Fitness milik PT Exertainment Indonesia telah melanggar ketentuan UUPK sebagai aturan baru Pasal 18 ayat (1) huruf a, c, e, f, dan g, maka klausula baku dalam perjanjian

---

<sup>42</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 146

tersebut batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3). Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula dalam perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.<sup>43</sup>

## **2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016**

Hakim Memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Dalam memberikan putusan, hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menggabungkannya dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hukum ini penting terutama dalam tingkat kasasi karena hakim kasasi hakikatnya hanya berwenang mengenai pemeriksaan tentang hukumnya (*judex Juris*).<sup>44</sup> Namun memiliki peran yang sangat penting karena putusannya bersifat final dan mengikat sebagai upaya

---

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *hukum tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 57

<sup>44</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Ctk pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm 217

hukum terakhir, sehingga sangat berpengaruh terhadap nasib para pihak yang berperkara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 memberikan Pertimbangan hukum berdasarkan keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (PT Exertainment Indonesia), Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa pokok perkara yang diperiksa dan diputus oleh BPSK Kota Malang adalah mengenai tindakan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Celebrity Fitnes sebagaimana dimaksud dalam perjanjian keanggotaan, sehingga merupakan sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, maka BPSK Kota Malang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Exertainment Indonesia tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby yang menguatkan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa sengketa antara PT Exertainment Indonesia dan Rachmat Suharto alias Steven Roy merupakan sengketa ingkar janji (wanprestasi) dengan dasar Pasal 1 angka 8 Keputusan menteri Perindustrian Nomor

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yang berbunyi:

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan /atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Mahkamah Agung membenarkan keberatan/gugatan kasasi PT Exertainment Indonesia bahwa bukan merupakan sengketa konsumen dan belum terjadi kerugian pada termohon kasasi (Rachmat Suharto alias Steven Roy), sehingga gugatan BPSK yang mempersoalkan Pasal 18 UUPK tidak tepat dan kabur karena bukan termasuk kewenangan BPSK dan Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan Hukum. Namun apabila dicermati bahwa gugatan Rachmat Suharto alias Steven Roy berawal karena pemutusan anggota secara sepihak sebagai pengguna jasa tempat kebugaran Celebrity Fitness tanpa pengembalian sisa uang pembayaran dan menggugat agar klausula-klausula baku yang dianggap merugikan pihaknya sebagai konsumen untuk dibatalkan. Penolakan pengembalian uang pembayaran didasarkan pada “Perjanjian Keanggotaan” Nomor 11 (sebelas) dan Nomor 14 (empat belas) dengan klausula “....Semua uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan...”. Keberadaan klausula tersebut telah nyata terbukti melanggar ketentuan Pasal 18 ayat(1) huruf c, sehingga batal demi hukum. Pihak Rachmat Suharto alias Steven Roy sebagai konsumen jasa kebugaran Celebrity Fitness milik PT Exertainment Indonesia telah dirugikan karena pemutusan



keanggotaan secara sepihak tanpa adanya pengembalian sisa uang pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk seumur hidup namun baru berjalan sekitar 6 tahun keanggotaanya diputus, sehingga sebagai konsumen jelas dirugikan, selain itu terdapat klausula-klausula dalam Perjanjian Keanggotaan yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK. Namun pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Agung menggunakan acuan “Perjanjian Keanggotaan” antara kedua belah pihak yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, sehingga dalam hal ini Majelis hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan klausula-klausula yang bertentangan tersebut dan mengabaikan fakta hukum mengenai kerugian yang nyata terjadi pada pihak Rachmat Suharto alias Steven Roy sebagai konsumen. Meskipun begitu, putusan Mahkamah Agung telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

Putusan Mahkamah Agung selain memuat kepastian hukum juga harus mencerminkan keadilan bagi para pihak sehingga akan menimbulkan nilai kemanfaatan. Dalam hukum Islam dijelaskan pula bahwa hakim harus memberikan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, seperti yang dijelaskan dalam QS An Nisa ayat 58 dan Q.S Al-Maidah ayat 42 sebagai berikut :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٢﴾

Artinya:

*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*

Kedua ayat di atas berbicara mengenai perintah menyampaikan amanah pada yang berhak dan juga perintah agar bersifat adil. Sehingga hukum Islam juga menekankan untuk berbuat adil dalam menetapkan hukum di antara manusia. Apabila ditinjau dari segi keadilan, suatu putusan dapat dinilai berdasarkan parameter keadilan

substantif dan keadilan prosedural, hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang mengacu pada 5 (lima) parameter keadilan prosedural dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Pengukuran Keadilan Prosedural  
Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

No	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1	Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG
2	Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim Mahkamah Agung tidak memeriksa alat-alat bukti karena hanya berwenang memeriksa penerapan hukumnya ( <i>Judex Juris</i> )
3	Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Undang-undang.
4	Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	Majelis hakim hanya memuat argument Pemohon Kasasi melalui keberatan yang diajukan di dalam pertimbangannya
5	Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim MA (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari/ tanggal dilakukan musyawarah majlis hakim MA (dalam pengambilan keputusan) sama dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Sumber: Jurnal M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)", diadopsi dari *Term of Reference* Penelitian Putusan Hakim Komisi Yudisial RI 2012, dengan penyederhanaan seperlunya berdasarkan teori-teori keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 berdasarkan Tabel 4 belum mencerminkan keadilan prosedural, karena tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat terpenuhi. Berdasarkan 5 (lima) parameter yang ditetapkan terdapat 2 parameter yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam putusan. Parameter yang tidak ditemukan dalam putusan yaitu:

1. Tidak adanya pemeriksaan alat-alat bukti secara cermat terutama alat bukti berupa “Perjanjian Keanggotaan” yang jelas merugikan pihak tergugat sebagai konsumen bahkan alat bukti perjanjian tersebut cenderung diabaikan. Meskipun Mahkamah Agung hanya berwenang memeriksa penerapan hukumnya (*Judex Juris*), namun tidaklah benar jika mengabaikan alat-alat bukti yang menentukan.
2. Tidak adanya argumen salah satu pihak yaitu pihak tergugat kasasi (Rachmat Suharto alias Steven Roy ) di dalam pertimbangannya.

Sementara itu untuk mengukur 6 (enam) parameter keadilan substantif dalam putusan dapat dipaparkan hasilnya pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil pengukuran Keadilan Substantif  
Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

No	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1	Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.	Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang menggali fakta-fakta hukum karena hanya mempertimbangkan satu pertimbangan hukum saja.

2	Dasar hukum yang digunakan.	Majelis hakim hanya menggunakan dasar hukum berupa Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, tanpa menggunakan dasar hukum lain yang dapat memperkuat putusan.
3	Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan.	Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum.
4	Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi.	Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
5	Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.	Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat pertimbangan hukum.
6	Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan.	Pertimbangan hukum belum sepenuhnya menunjukkan hal yang logis karena dalam pembuktian kurang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan kurang menggali fakta-fakta hukum secara cermat.

Sumber: Jurnal M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)", diadopsi dari *Term of Reference* Penelitian Putusan Hakim Komisi Yudisial RI 2012, dengan penyederhanaan seperlunya berdasarkan teori-teori keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Apabila dicermati dari aspek keadilan substansial putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya kurang menggali fakta-fakta hukum.
2. Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam membuat pertimbangan hukum;
3. Majelis hakim hanya menggunakan dasar hukum berupa Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.
4. Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim;
5. Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
6. pertimbangan fakta dan hukum kurang cermat, sehingga ada konklusi yang cenderung dipaksakan
7. kurang adanya pertimbangan faktor faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religious).

Dengan tidak dipenuhi 2 (dua) paramameter dari keadilan subtantif dan sebagian besar keadilan prosedural pada analisis Putusan Mahkamah Agung No 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, maka putusan Mahkamah Agung tersebut kurang mencerminkan keadilan bagi para pihak terutama konsumen sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan. Namun apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014 sebagai putusan yang saling menguatkan namun

dibatalkan oleh putusan mahkamah agung tersebut, dari segi keadilan dapat di analisis sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil pengukuran Keadilan Prosedural Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014

No	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1	Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG?	Majelis hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 HIR/195 RBG
2	Apakah putusan hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara?	Majelis hakim Pengadilan Negeri dan BPSK telah memeriksa alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
3	Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?	Majelis hakim sudah menerapkan hukum pembuktian berdasarkan undang-undang karena telah mempergunakan berbagai hukum pembuktian.
4	Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?	hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya
5	Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?	Hari/ tanggal dilakukan musyawarah majlis hakim PN (dalam pengambilan keputusan) tidak sama dengan hari/tanggal putusan diucapkan.

Sumber: Jurnal M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)", diadopsi dari *Term of Reference* Penelitian Putusan Hakim Komisi Yudisial RI 2012, dengan penyederhanaan seperlunya berdasarkan teori-teori keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Pengukuran keadilan prosedural pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014 yang mengacu pada 5 (lima) parameter keadilan prosedural dapat diketahui bahwa putusan tersebut memenuhi 4 (empat) dari 5 (lima) parameter. Sementara itu, pengukuran keadilan substantif pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Pengukuran Keadilan Substantif  
Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan  
Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014

No	Parameter	Temuan dalam Isi Putusan
1	Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.	Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan BPSK kota malang dalam pertimbangan hukumnya telah menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan berupa alat-alat bukti, keterangan para pihak dan keterangan para saksi.
2	Dasar hukum yang digunakan.	Majelis hakim menggunakan dasar hukum berupa beberapa peraturan perundang-undang yang terkait.
3	Ada tidaknya yurisprudensi yang dijadikan acuan.	Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum.
4	Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi.	Tidak ada doktrin atau teori yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
5	Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.	Tidak ditemukan mejelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat



		pertimbangan hukum.
6	Logis tidaknya dasar pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan.	Pertimbangan hukum sudah menunjukkan hal yang logis, karena telah menggabungkan antara fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Berdasarkan Tabel tersebut, dapat diketahui bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan BPSK Nomor 026P.BPSK/12/2014 yang saling menguatkan, lebih mencerminkan keadilan dibandingkan putusan Mahkamah Agung No 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 karena lebih banyak parameter keadilan yang terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya belum mencerminkan nilai keadilan secara penuh karena banyak parameter keadilan yang tidak terpenuhi. Sehingga Putusan Mahkamah Agung tersebut belum mencerminkan keadilan khususnya bagi pihak yang dikalahkan (Rachmat Suharto alias Steven Roy). Memang Mahkamah Agung hanya berwenang dalam hal *judex facti*, namun tidak boleh mengabaikan fakta-fakta hukumnya karena tujuan utama peradilan adalah terwujudnya keadilan bagi para pihak yang berperkara sebagai nilai yang paling luhur selain dari kepastian dan kemanfaatan.

## **J. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Klausula-klausula baku dalam “Perjanjian keanggotaan” dan “Perjanjian Tambahan Keanggotaan” Celebrity Fitness milik PT Exertainment telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, c, e, f, dan g berupa tindakan pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi bebannya kepada konsumen, Membuat klausula tambahan secara sepihak, menolak pengembalian uang konsumen yang telah dibayarkan, menaikkan biaya secara sepihak dan otomatis, mengatur khusus perihal pembuktian, seta memberi hak penuh kepada pelaku usaha (PT Exertainment Indonesia) untuk mengurangi harta /hak konsumen secara sepihak. Oleh karena itu perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) dan tidak berlaku mengikat bagi para pihak. Pasal 18 ayat (4) UUPK selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku dalam perjanjian yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby yang memperkuat putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014 dalam hal ini lebih tepat.

b. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 mengenai keberatan atas gugatan pembatalan klausula baku antara pihak PT Exertainment Indonesia dan Rachmat Suharto alias Steven Roy yang memberikan putusan bahwa gugatan di BPSK yang mempersoalkan Pasal 18 UUPK tidak tepat dan kabur karena bukan termasuk kewenangan BPSK dan menganggap Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan Hukum, sehingga kedua putusan tersebut dibatalkan, dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan harusnya gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan merupakan sengketa konsumen dengan dasar dasar Pasal 1 angka 8 Keputusan menteri Perindustrian Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Namun “Perjanjian Keanggotaan” yang dijadikan acuan sebagai dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 kurang tepat. Selain itu, ditinjau dari segi keadilan berdasarkan parameter keadilan substantif dan keadilan prosedural diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014 yang dibatalkan lebih memenuhi parameter keadilan dibandingkan Putusan Mahkamah Agungnya karena lebih banyak parameter yang terpenuhi di

dalam putusan. Sehingga dapat disimpulkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Sby dan Putusan BPSK Kota Malang Nomor 026P.BPSK/12/2014 lebih tepat dan lebih mencerminkan keadilan bagi para pihak.

## **2. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi upaya perlindungan konsumen, khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang merugikan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Bagi Pelaku Usaha**

Bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harusnya dengan cara yang baik dan profesional, serta patuh akan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang hukum perlindungan konsumen. Sehingga menjadikan pelaku usaha paham akan kewajiban dan haknya. Pelaku usaha juga diharapkan tidak hanya melindungi kepentingannya sendiri tetapi juga secara bersama menjamin kepentingan konsumen.

### **b. Bagi Konsumen**

Konsumen harus menjadi pihak yang cerdas dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha, konsumen juga semestinya mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan ketika

terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, konsumen tidak boleh mudah terpengaruh dan harus cermat dalam setiap melakukan transaksi dengan pelaku usaha dan tidak melakukan perjanjian-perjanjian baku yang kemudian hari dapat merugikan baginya.

c. Bagi hakim

Bagi hakim khususnya hakim agung di Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu selalu mengutamakan idealnya putusan hakim yang menerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu, hakim juga harus berpedoman pada asas yang berlaku dalam hukum acara perdata dengan tidak melupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.